



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menggerakkan perekonomian daerah perlu diciptakan iklim usaha dan tata cara penanaman modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha dan tata cara penanaman modal yang kondusif perlu diciptakan kepastian dalam berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal di Kabupaten Gresik;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan beberapa peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang dimaksud maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketentuan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Gresik sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3274);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN GRESIK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
4. Bupati adalah Bupati Gresik.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal.
6. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

12. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal.
13. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
14. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
15. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten di Bidang Penanaman Modal (PDKPM).
16. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
17. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
18. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
19. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk memperoleh tanah sesuai dengan tata ruang wilayah, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak.
21. Izin Tata Ruang adalah izin teknis tentang tata bangunan dan tata lingkungan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada badan usaha atau perorangan untuk menata wujud struktur dan pola penggunaan ruang.
22. Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya disingkat dengan IMB, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Wajib IMB untuk mendirikan bangunan di atas rencana tapak.
23. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
24. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah izin atas kuasa untuk mengambil air bawah tanah untuk keperluan industri, pertambangan, usaha dibidang perkebunan, perikanan, peternakan, air minum, penelitian ilmiah dan usaha jasa lainnya.
25. Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disebut TDP, adalah surat tanda pengesahan yang diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

BIDANG USAHA DAN BENTUK BADAN USAHA

Pasal 3

Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing harus dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL
DI DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- (3) Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Urusan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam wilayah Daerah berdasarkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. Urusan Pemerintah di bidang penanaman modal yang diberikan penugasannya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal daerah dalam bentuk RUPM yang merupakan dokumen perencanaan penanaman modal daerah yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025.
- (2) RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sector-sektor yang akan dipromosikan.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 7

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal berdasar peraturan yang berlaku;
- c. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- e. membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan penanaman modal;
- f. laporan tentang kegiatan penanaman modal dilakukan secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan); dan
 - 2. Perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha) wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester).
- g. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB VI

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10

- (1) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh BPMP.
- (4) Untuk penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Jenis pelayanan penanaman modal adalah:
 - a. pelayanan perizinan; dan
 - b. pelayanan nonperizinan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal, antara lain:
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan;
 - f. Izin Pemanfaatan Ruang;
 - g. Izin Lokasi;
 - h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - i. Izin Gangguan (UUG/HO);
 - j. Izin Pengambilan Air Tanah;
 - k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - l. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - m. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - n. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - o. Hak atas tanah; dan
 - p. Izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
- (3) Jenis-jenis pelayanan non perizinan dan kemudahan lainnya, antara lain :
 - a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
 - b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
 - c. usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh)
 - d. badan;
 - e. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - f. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - g. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA. 01);
 - h. Izin Memperkerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA);
 - i. insentif daerah; dan
 - j. layanan informasi dan layanan pengaduan.

Pasal 12

Bupati dalam mengesahkan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) yang berdasar perundang-undangan menjadi kewenangannya dapat didelegasikan kepada pejabat lain yang berwenang melalui Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pengenaan pungutan terhadap pelayanan penanaman modal yang berdasar peraturan perundang-undangan, dikenakan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB VII

PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) secara manual atau melalui SPIPISE, kepada BPMP sesuai kewenangannya.
- (2) Pedoman pengajuan permohonan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Izin Prinsip Penanaman Modal

Pasal 15

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam negeri dapat mengajukan Pendaftaran Penanaman Modal di BPMP sesuai kewenangannya apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.
- (2) Penanam modal asing yang akan melakukan penanaman modal di Daerah mengajukan permohonan Pendaftaran ke PTSP BKPM, sebelum atau sesudah berstatus badan hukum perseroan terbatas.

Pasal 16

- (1) Perusahaan penanaman modal asing yang telah berstatus badan hukum perseroan terbatas yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (2) Perusahaan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum melakukan Pendaftaran, dapat langsung mengajukan permohonan Izin Prinsip.
- (3) Perusahaan penanaman modal asing yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak membutuhkan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip.
- (4) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada PTSP BKPM.

Pasal 17

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (2) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau BPMP sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu penyelesaian proyek dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (2) Apabila diperlukan, jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan tambahan waktu penyelesaian proyek.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Penanam modal dapat mengubah:
 - a. ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi; dan/atau
 - b. penyertaan modal dalam perseroan;
 - c. jangka waktu penyelesaian proyek.yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
- (2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
- (3) Perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal meliputi perubahan prosentase kepemilikan saham asing serta perubahan nama dan negara asal pemilik modal asing.
- (4) Pada perusahaan terbuka (Tbk):
 - a. wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal apabila perubahan terjadi pada saham pendiri/pengendali yang dimiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan dilakukan di pasar modal dalam negeri;
 - b. tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal apabila perubahan terjadi atas saham yang berada dalam kelompok saham masyarakat.

Pasal 20

Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal dan telah maupun yang belum merealisasikan fasilitas fiskal/nonfiskal atau telah memiliki Izin Usaha, dapat mengubah lokasi proyek penanaman modalnya.

Bagian Ketiga

Izin Usaha

Pasal 21

Perusahaan penanaman modal yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya telah siap melakukan kegiatan/ berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP sesuai kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/ produksi komersial, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
- (2) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, harus memperoleh Izin Usaha Perluasan untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial atas proyek perluasannya, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
- (3) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang tidak memerlukan fasilitas dan tidak memiliki Pendaftaran Penanaman Modal diwajibkan mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat melakukan produksi komersial.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang masing-masing telah memiliki Izin Usaha dan kemudian melakukan penggabungan perusahaan (merger) langsung mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger).
- (5) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Usaha dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usahnya, meliputi perubahan lokasi proyek, jenis produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/peralatan dalam lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang sama, penyertaan dalam modal perseroan, perpanjangan Izin Usaha dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan.
- (6) Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.

Bagian Keempat Pengembangan Usaha

Pasal 23

- (1) Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang-bidang usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.
- (3) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal dapat melakukan perluasan usaha dengan kewajiban memiliki Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
- (4) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya tidak memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal dapat melakukan perluasan usahanya dengan mengajukan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal, apabila diperlukan.
- (5) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki atau tidak memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal dapat melakukan penambahan bidang usaha atau jenis produksi:
 - a. di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal, dengan wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya; dan
 - b. di bidang usaha yang tidak memperoleh fasilitas fiskal, dapat mengajukan Pendaftaran atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya, apabila diperlukan.

Pasal 24

- (1) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan perluasan usaha di bidang yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan berada di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya, terlebih dahulu wajib memiliki Izin Usaha atas kegiatan usaha sebelumnya.
- (2) Dalam hal perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perluasan di lokasi yang berbeda dengan usaha sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki Izin Usaha terlebih dahulu atas kegiatan usaha sebelumnya, namun wajib memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Lokasi untuk perluasan usahanya.

Bagian Kelima
Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)

Pasal 25 24

Perusahaan yang akan melakukan penggabungan (merger) harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pasal 26

- (1) Penggabungan perusahaan dapat dilakukan baik sesama perusahaan penanaman modal asing atau sesama perusahaan penanaman modal dalam negeri, maupun antara perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri.
- (2) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan penggabungan (*merger*) wajib memiliki Izin Usaha.
- (3) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan tidak memiliki kegiatan usaha yang masih dalam tahap pembangunan, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) wajib memiliki Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) sebelum memulai kegiatan produksi/operasi komersial.
- (4) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dan salah satu kegiatan usahanya masih dalam tahap pembangunan, maka:
 - a. atas kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) harus mengajukan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*);
 - b. atas kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan, apabila kegiatan dimaksud berada pada:
 1. perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) maka dalam melaksanakan kegiatannya cukup menggunakan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang telah dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*);

2. perusahaan yang menggabung (*merging company*), maka untuk melaksanakan kegiatannya perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) harus mengajukan permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
- c. untuk kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan namun tidak memerlukan fasilitas fiskal, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) dapat melakukan Pendaftaran atau langsung mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal apabila telah siap produksi/operasi komersial.

Bagian Keenam
Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 27

- (1) Setiap Badan Usaha dan atau perorangan yang akan menggunakan tanah seluas 1.000 m² atau lebih untuk kegiatan pembangunan usaha dan atau untuk keperluan yang lain harus terlebih dahulu mendapat Izin Pemanfaatan Ruang.
- (2) Dalam hal penggunaan lahan kurang dari 1.000 m², namun karena sifat usahanya ataupun karena ketentuan perundang-undangan dapat diberlakukan ketentuan penggunaan Izin Pemanfaatan Ruang.

Pasal 28

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Pemanfaatan Ruang diberikan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dinyatakan tidak berlaku apabila sampai dengan akhir masa berlakunya tidak ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Lokasi.

Bagian Ketujuh

Izin Lokasi

Pasal 29

- (1) Izin Lokasi diperlukan bagi kegiatan usaha dengan luas lahan 1 (satu) ha atau lebih.
- (2) Izin Lokasi tidak dikenakan pada:
 - a. Kegiatan usaha yang berada di Kawasan Industri atau sejenisnya;
 - b. Perluasan Kegiatan usaha yang menyatu dengan lokasi Kegiatan semula;
 - c. Tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan sepanjang sesuai peruntukannya; dan
 - d. Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*inbrens*) dari para pemegang saham.
- (3) Untuk kegiatan usaha dengan luas lahan di bawah 1 (satu) hektar, penanam modal hanya memerlukan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari instansi yang bertanggung jawab di bidang pertanahan.

Pasal 30

Izin lokasi diterbitkan dengan ketentuan:

- a. masa berlaku sebagai berikut:
 1. 1 (satu) tahun untuk luas lahan s/d 25 Ha;
 2. 2 (dua) tahun untuk luas lahan 25 s/d 50 Ha; dan
 3. 3 (tiga) tahun untuk luas lahan lebih dari 50 Ha.
- b. Izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50 % dari luas lahan yang diizinkan; dan
- c. Apabila masa berlaku perpanjangan izin lokasi telah berakhir sedangkan tanah yang diperoleh tidak mencapai luas sebagaimana yang diizinkan maka terhadap tanah yang belum diperoleh dikenakan ketentuan sebagai berikut:
 1. jika rencana penanaman modal berdasarkan evaluasi teknis masih memerlukan tambahan lahan maka harus mengajukan izin lokasi baru; atau
 2. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

Bagian Kedelapan

Izin Tata Ruang

Pasal 31

- (1) Tata Ruang diperlukan bagi setiap penggunaan tanah untuk pendirian bangunan di wilayah Kabupaten Gresik dalam bentuk rencana tapak.
- (2) Rencana tapak terdiri dari:
 - a. Izin Block Plan untuk penggunaan tanah dibangun Kawasan Perumahan (*Real Estate*), Kawasan Industri (*Industrial Estate*), Kawasan Pergudangan, Kawasan Perdagangan/Perkantoran/Pertokoan, Kawasan Pelabuhan atau Dermaga, Bangunan Bawah Air, Bangunan Atas Air dan Bangunan Bawah Tanah;
 - b. Gambar Site Plan untuk penggunaan tanah dibangun pabrik, hotel, apartemen, restoran, rumah sakit, rumah tinggal dan bangunan tunggal atau bangunan di luar kawasan lainnya.

Izin Blok Plan

Pasal 32

Izin Block Plan dapat berubah berdasarkan:

- a. Perluasan usaha yang berakibat pada perluasan lahan/ perubahan perolehan tanah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. Perubahan rencana usaha yang berakibat pada perubahan fungsi bangunan atau peruntukan lahan.

Gambar Site Plan

Pasal 33

- (1) Untuk penggunaan tanah bagi pembangunan pabrik, hotel, apartemen, restoran, rumah sakit, rumah tinggal dan bangunan tunggal atau bangunan di luar kawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, gambar rencana tapak (*site plan*) berdasarkan perolehan tanah yang disahkan Kepala Badan diberikan dalam dan menjadi satu kesatuan dengan Izin Mendirikan Bangunan.

- (2) Jika terjadi perubahan atau revisi site plan, baik yang disebabkan oleh perluasan maupun perubahan lainnya, maka harus dilakukan pengesahan perubahan gambar site plan.

Bagian Kesembilan
Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 34

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan IMB pada setiap Obyek IMB yang dimiliki oleh Wajib IMB.
- (2) IMB harus dimiliki oleh Wajib IMB sebelum melaksanakan pembangunan.

Pasal 35

Penerbitan IMB dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Perubahan IMB dapat dilakukan karena adanya perluasan atau pengurangan Rencana Tapak atau Perubahan Rencana Konstruksi Bangunan.
- (2) Perubahan IMB dikenakan biaya pungutan/retribusi IMB sesuai tambahan luasan rencana tapak dan atau tambahan rencana konstruksi bangunan.

Bagian Kesepuluh
Izin Gangguan (HO)

Pasal 37

- (1) Setiap perorangan atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan wajib memiliki izin gangguan.

- (2) Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil; atau
 - d. tempat usaha/kegiatan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
- (3) Izin Gangguan diberikan kepada perorangan atau Badan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, pemilik izin gangguan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa daftar ulang.

Pasal 39

Penerbitan Izin Gangguan (HO) dikenakan pungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah.

Bagian Kesebelas Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 40

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk badan hukum dan non badan hukum wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 41

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perusahaan kecil perorangan; atau
 - b. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
 - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.

Bagian Keduabelas

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pasal 42

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SIUP kecil;
 - b. SIUP menengah; dan
 - c. SIUP besar.
- (3) Selain SIUP sebagaimana di maksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 43

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (neto) seluruhnya sampai dengan lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan lebih dari RP. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 44

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan;
 - b. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Perusahaan Kecil perseorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;
 2. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima; dan
 3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan SIUP Mikro apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:
 - a. Yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum didalam SIUP;
 - b. Menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*Money game*);
 - c. Perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung (*single level marketing* atau *multi level marketing*);
 - d. Perdagangan jasa survey; dan
 - e. Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Pedagang Besar (*Wholesaler*) dilarang melakukan kegiatan sebagai pedagang pengecer (*Retailer*) dan Pedagang Informal.

Pasal 46

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada pemilik /pengurus penanggung-jawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal dalam negeri dan kepada penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.

Pasal 47

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalani kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun ditempat penerbitan SIUP.

Bagian Ketigabelas
Tanda Daftar Gudang

Pasal 48

- (1) Setiap Perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki TDG.
- (2) TDG mempunyai masa berlaku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG.

Pasal 49

- (1) TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) TDG diberikan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang yang berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 50

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut:

- a. Gudang kecil dengan luas 36 m² sampai dengan 2.500 m²;
- b. Gudang Menengah dengan luas diatas 2.500 m² sampai dengan 10.000 m² ; dan
- c. Gudang Besar dengan luas diatas 10.000 m².

Bagian Keempat belas
Tanda Daftar Industri

Pasal 51

- (1) Setiap Industri Kecil wajib memiliki TDI.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI;

- b. Diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.

Pasal 52

Tanda Daftar Industri berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam TDI nya.

BAB VIII

PELAYANAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melalui BPMP menyediakan layanan informasi yang terkait dengan penanaman modal kepada para penanam modal.
- (2) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan, antara lain tentang:
 - a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal;
 - b. prosedur alur proses/mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan Perizinan dan Nonperizinan;
 - c. pengisian formulir permohonan Perizinan dan Nonperizinan;
 - d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi para Penanam Modal.
- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung kepada BPMP dan secara tidak langsung melalui SPIPISE.

BAB IX
PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Gresik, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas penanaman modal berupa pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 56

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diberikan kepada penanam modal yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Bagian Ketiga

Dasar Penilaian

Pasal 57

Dasar penilaian untuk menentukan kelayakan pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 56 adalah sebagai berikut:

- a. pemberian kontribusi peningkatan pendapatan masyarakat dan PDRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dan e yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, menggunakan tenaga kerja ahli (skil) dan memiliki kapasitas produksi yang tinggi;
- b. penyerapan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b minimal sebanyak 75 % dari seluruh tenaga kerja yang dibutuhkan;
- c. penggunaan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c sekurang-kurangnya 50% dari kebutuhan total sumber daya;
- d. pemberian kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d melalui penyediaan fasilitas umum atau sarana publik lainnya di bidang kesehatan dan pendidikan;

- e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f yaitu telah melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf g yaitu yang merupakan bidang usaha yang menjadi sektor unggulan di daerah;
- g. termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf h adalah pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah;
- h. melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf i untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal;
- i. melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf j yaitu bergerak di sektor industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah;
- j. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf k yaitu daerah yang jauh dari lokasi perkotaan atau di Pulau Bawean;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf l untuk tujuan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat diaplikasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf m dengan melaksanakan pemberian modal, pelatihan serta pemasaran; dan
- m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf n minimal sebanyak 70% dari seluruh kebutuhan.

Bagian Keempat
Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal yang
Diprioritaskan

Pasal 58

Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan untuk memperoleh insentif dan kemudahan adalah:

- a. industri berbasis kimia dan logam, industri yang mengolah hasil pertanian, perikanan, dan peternakan (agroindustri) dan berorientasi ekspor;
- b. industri yang bermitra dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pembangunan infrastruktur yang memberi dampak terhadap perekonomian daerah;
- d. pariwisata dan usaha sarana pariwisata;
- e. pertanian, perkebunan, dan peternakan;
- f. perikanan dan kelautan; dan
- g. jenis usaha lain yang dipandang dapat memberikan dampak pada pengembangan ekonomi masyarakat.

Bagian Kelima
Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pasal 59

- (1) Pemberian insentif dapat berupa:
 - a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. Pemanfaatan aset daerah melalui kerjasama;
 - d. Pemberian dana stimulan; dan
 - e. Pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berupa:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. Fasilitasi Penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. Pemberian bantuan teknis; dan
 - e. Percepatan pemberian perizinan.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pasal 60

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam modal dilakukan berdasarkan permohonan yang disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati melakukan kajian dan penilaian terhadap permohonan penanam modal dalam rangka pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (3) Dalam melaksanakan kajian dan penilaian terhadap permohonan pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan, Bupati membentuk Tim Pertimbangan.

Pasal 61

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat badan usaha penanam modal;
 - b. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal;
 - c. bentuk pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
 - d. jangka waktu serta; dan
 - e. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 62

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, penerima insentif dan/atau penerima kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.

Pasal 63

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modalnya di daerahnya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB X

KEMITRAAN DAN PARTISIPASI
DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Penanam modal yang memenuhi kriteria bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan diwajibkan melaksanakan kemitraan dalam bentuk kerjasama antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

- (2) Penanam modal yang wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKMK diharuskan menyampaikan perencanaan kegiatan kemitraan pada saat mengajukan permohonan Izin Usaha.

Pasal 66

- (1) Penanam modal yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan pembangunan masyarakat sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 67

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal.

Pasal 68

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan oleh BPMP sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM, dan dari sumber informasi lainnya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan melalui:
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dilakukan oleh BPMP berkoordinasi dengan instansi teknis daerah terkait.

Bagian Kedua

Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Pasal 69

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada Kepala BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM, dan Kepala Badan.
- (2) Perusahaan yang memiliki kegiatan penanaman modal lebih dari satu kabupaten, wajib menyampaikan LKPM untuk masing-masing kabupaten.
- (3) Perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha, wajib merinci realisasi investasi untuk masing-masing bidang usaha dalam LKPM.

- (4) Perusahaan yang telah melakukan penggabungan perusahaan (*merger*), perusahaan penerus (*surviving company*) wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk seluruh kegiatan penanaman modal hasil penggabungan.
- (5) Penyampaian LKPM dapat dilakukan secara online melalui SPIPISE atau secara langsung kepada Kepala BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM, dan Kepala PDKPM.
- (6) Tata cara penyampaian LKPM akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBATALAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/ IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melalui BPMP dapat melakukan pembatalan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkannya yang tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata.
- (2) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilihat dari telah diperolehnya perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal berupa:
 - a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. izin lokasi atau perjanjian sewa gedung;
 - d. Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang Modal;
 - e. angka pengenal impor terbatas (APIT);
 - f. rencana penggunaan tenaga kerja asing bagi yang menggunakan tenaga kerja warga negara asing pendatang;
 - g. izin mendirikan bangunan (IMB); dan/atau
 - h. Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG)/HO.

- (3) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain untuk:
- a. bidang industri, telah ada kegiatan pokok yang berupa pengadaan lahan, pembangunan/sewa gedung/pabrik, atau pengimporan mesin dan peralatan atau pembelian mesin dan peralatan produksi dalam negeri;
 - b. bidang usaha jasa yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa pengadaan lahan/tempat usaha, atau pembangunan/sewa gedung atau pengadaan ruang perkantoran;
 - c. bidang usaha pertanian yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa pengadaan lahan; dan
 - d. bidang usaha perikanan yang telah ada yang kegiatan pengadaannya sebagian berupa kapal ikan dan unit pengolahannya di darat.

BAB XIII

PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melalui BPMP dapat melakukan pencabutan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (2) Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. perusahaan kepada BPMP atau PTSP Penanaman Modal sesuai perizinan yang diterbitkannya; dan
 - b. BPMP kepada BKPM dalam hal terjadi penyimpangan atas Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkan BKPM.

BAB XIV
S A N K S I

Pasal 72

- (1) Setiap penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dan/atau menyalahgunakan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan dan tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Semua perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan non perizinan berakhir.
- (2) Semua permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses sesuai dengan Peraturan ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketentuan Penanaman Modal PMA dan PMDN (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2003 Nomor 5) dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perijinan Bidang Industri Perdagangan dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2001 Nomor 3 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 11 Juni 2012

BUPATI GRESIK,

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 13 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN GRESIK

I. PENJELASAN UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Gresik yang semakin sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, kebijakan pemerintah dibidang dibidang pelayanan perizinan serta iklim usaha yang kondusif.

Faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui kebijakan regulasi dibidang penanaman moda, mendorong birokrasi yang efesien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing,. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi didaerah.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal mencakup semua kegiatan penanaman modal antara lain terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal di Daerah, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Kemitraan dan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat.

Hak, kewajibam dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat. Pengaturan tanggung

jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan dibidang pelayanan penanaman modal, agar Kabupaten Gresik menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu ditingkatkan daya saing daerah melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE). Dengan sistem ini sangat diharapkan pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.

Berdasarkan pertimbangan diatas dan mengingat peraturan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketentuan Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Gresik tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan daerah, maka diperlukan suatu Peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penanaman modal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah:

- a. terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;

- b. pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
- c. terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkungannya lintas provinsi;
- d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
- e. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
- f. bidang penanaman modal lainnya yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.

Ayat (3)

huruf b : yang dimaksud penugasan kepada Pemerintah Daerah adalah penyerahan tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang, dari kepala BKPM kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah berdasarkan hak substitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 25 (8) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf o : yang dimaksud hak atas tanah adalah Hak Pengelolaan Lahan sebagai Hak Menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya antara lain Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, PT.Persero, Badan Otorita serta badan-badan hukum pemerintah lainnya untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Huruf p : termasuk sebagai izin lain dalam rangka penanaman modal adalah Izin Usaha Pertambangan dan Kepelabuhanan

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a : yang dimaksud dengan Perusahaan kecil perorangan adalah perusahaan yang dikelola oleh perorangan berbentuk usaha perorangan sebagaimana tertuang dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang antara lain Firma, Usaha Dagang (UD), mastcaap, Venootcaap comanditer (CV), yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat.

Huruf b : Yang dimaksud dengan usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba sebagai-mana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Industri Kecil yang wajib memiliki TDI meliputi jenis industri yang tercantum dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 dan atau perubahannya, dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Huruf g : yang dimaksud skala prioritas tinggi adalah Bidang usaha dengan sektor unggulan yang berorientasi meningkatkan kemandirian daerah serta sektor unggulan yang berorientasi ekspor.

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf e : Pemberian bantuan modal adalah pemberian bantuan modal khusus yang hanya diberikan kepada para pelaku usaha kecil menengah agar mereka dapat bertahan dan mampu mengembangkan usaha.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas